



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 309 TAHUN 2024
TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2024, yaitu seluruh wilayah kelurahan dan kecamatan di Kota Bukittinggi kecuali di Kelurahan Sapiran Kecamatan Aur Birugo Tigo baleh.
- KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang pada tempat-tempat sebagai berikut :
- a. Tempat ibadah termasuk halaman, pagar dan/atau tembok;
 - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan termasuk halaman, pagar dan/atau tembok;
 - c. Gedung milik pemerintah, BUMN, dan BUMD termasuk halaman, pagar dan/atau tembok;
 - d. Tempat pendidikan negeri dan swasta termasuk halaman, pagar dan/atau tembok;
 - e. Jalan-jalan protokol meliputi :
 1. Jalan Sudirman mulai batas Kota Jambu Air sampai Simpang Kangkung;
 2. Jalan Ahmad Karim, Jalan Tuanku Laras dan Jalan Ahmad Yani;
 3. Di sekitar taman Jam Gadang dan Jalan Seputar taman Jam Gadang sampai dengan Tugu Pahlawan Tak Dikenal dan Taman Monumen Proklamator Bung Hatta;
 4. Di sekitar taman kota yang ada di Kota Bukittinggi;
 - f. Trotoar dan median jalan, termasuk jembatan dan jalan layang (*flyover*);
 - g. Sarana dan prasarana TNI dan POLRI;

- h. Objek wisata, gapura/gerbang tanda batas wilayah, museum, tugu dan monumen;
- i. Tiang listrik, tiang telepon, *traffic light* dan rambu-rambu lalu lintas;
- j. Alat Peraga Kampanye tidak dapat dipasang pada moda transportasi umum yang dimiliki oleh BUMN/BUMD.

KETIGA : Ketentuan pelarangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e dikecualikan bagi kantor partai politik dan/atau posko pemenangan Pasangan Calon yang berlokasi di jalan-jalan protokol dimaksud.

KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

SATRIA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BUKITTINGGI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Rima Herlin Ferdian